



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 801/Pid.Sus/2020/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Budi Adi Alias Kondor**
2. Tempat lahir : Bahopal
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/18 Juni 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar II Nagori naga Jaya I Kec.Bandar Huluan
Kabupaten Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 20 November 2019.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Mei 2020 s/d tanggal 9 Juni 2020;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Sarah Nauli Pulungan, S.H., M.H. Pengacara/Advokat dari Kantor Hukum Ius Justicia beralamat di Jalan Jorlanghataran No.59 Siantar Barat, Kota Pematangsiantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan An Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, tanggal 29 Mei 2020 Nomor 801/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PT MDN, tanggal 29 Mei 2020 untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 5 Mei 2020 Nomor 801/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang hari sidang mengadili perkara ini;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 6 Mei 2020 Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Sim serta surat-surat yang bersangkutan dalam berkas perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2020 No.Reg. Prk : PDM-62/L.2.24/03/2020, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Ia terdakwa BUDI ADI ALS KONDOR pada hari Selasa tanggal 18 November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2019, bertempat di Pekan Sei Langge Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2019 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Pekan Sei Langge Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun untuk menemui ABANG yang berjualan keliling di Pekan Sei Langge tersebut, kemudian setelah bertemu dengan ABANG terdakwa berkata "BELANJA BANG" lalu dijawab "BERAPA" kemudian terdakwa menjawab "300" lalu ABANG memberikan 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa, dan terdakwa

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PT MDN



memberikan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada ABANG tersebut, kemudian terdakwa pulang menuju ke rumah, kemudian sekira pukul 15.30 Wib saat terdakwa sedang duduk di meja makan, dari pintu belakang rumah 2 (dua) orang Polisi berpakaian preman bersama dengan Gamot masuk ke dalam rumah dan menghampiri terdakwa, dan dari meja makan yang letaknya tepat di di hadapan terdakwa Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) mancis warna merah, 1 (satu) pipet plastik sekop, dan 1 (satu) unit handphone merk StrawBerry warna hitam putih, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke mobil untuk dibawa ke kantor Polisi Sat Narkoba Polres Simalungun. Adapun terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 056/IL.10040.00/2019 tanggal 20 November 2019 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh RENDIANA PASARIBU dan AGUS ALEXANDER Y diketahui oleh DARMA SATRIA selaku Pimpinan Cabang menerangkan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga narkoba jenis sabu disita dari terdakwa An. BUDI ADI ALS.. KONDOR dengan berat kotor 0,23 gr (nol koma dua tiga gram) dan berat bersih 0,11 gr (nol koma satu satu gram) guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 13172/NNF/2019 tanggal 28 November 2019 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,11 (nol koma lima enam) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa BUDI ADI Als KONDOR dengan kesimpulan adalah Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia terdakwa BUDI ADI ALS KONDOR pada hari Selasa tanggal 18 November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa BUDI ADI Als. KONDOR di Pasar II Nagori Naga Jaya I Kec. Bandar Hulan Kab. Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, yang Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekira pukul 13.00 Wib saksi MUHAMMAD YUNUS MANURUNG, saksi APRIDO TAMPUBOLON, saksi LEONARDO SILALAH, dan saksi ANDI NAINGGOLAN yang masing-masing Anggota Kepolisian Resor Simalungun mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di daerah Nagori Naga Jaya I sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian saksi MUHAMMAD YUNUS MANURUNG, saksi ANDI SAMUEL NAINGGOLAN, saksi LEONARDO SILALAH, dan saksi JUPRIADI berangkat ke daerah yang dimaksud saat tiba di rumah milik BUDI ADI Als KONDOR yang berada di Pasar II Nagori Naga Jaya I saksi MUHAMMAD YUNUS MANURUNG, saksi ANDI SAMUEL NAINGGOLAN, saksi LEONARDO SILALAH, dan saksi JUPRIADI langsung melakukan pengintaian dan sekira pukul 15.15 Wib pada saat itu BUDI ADI Als KONDOR sedang berada di ruang tengah rumah tersebut saksi APRIDO TAMPUBOLON bersama dengan warga sekitar memanggil dan koordinasi dengan Pangulu Naga Jaya I, lalu saksi MUHAMMAD YUNUS MANURUNG dan saksi ANDI NAINGGOLAN, dan saksi LEONARDO SILALAH masuk ke dalam rumah melalui pintu bagian belakang, lalu menangkap terdakwa BUDI ADI Als KONDOR yang saat itu sedang duduk di kursi meja makan yang ada di ruang tengah rumah tersebut, selanjutnya Tepat di hadapan BUDI ADI Als KONDOR tepatnya di atas meja makan tersebut, saksi-saksi dari Kepolisian Resor Simalungun menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) mancis warna merah, 1 (satu) pipet plastik sekop, dan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam putih. Adapun terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 056/IL.10040.00/2019 tanggal 20 November 2019 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh RENDIANA PASARIBU dan AGUS ALEXANDER Y diketahui oleh DARMA SATRIA selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga narkoba jenis sabu disita dari terdakwa An. BUDI ADI ALS.. KONDOR dengan berat kotor 0,23 gr (nol koma dua tiga gram) dan berat bersih 0,11 gr (nol koma satu satu gram) guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 13172/NNF/2019 tanggal 28 November 2019 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,11 (nol koma lima enam) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa BUDI ADI Als KONDOR dengan kesimpulan adalah Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Membaca surat tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2020 No.Reg. Prk : PDM-62/L.2.24/03/2020 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI ADI Als KONDOR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI ADI als KONDOR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) mancis warna merah
- 1 (satu) pipet plastik sekop
- 1 (satu) unit handphone merk StrawBerry warna hitam putih

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

2. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 6 Mei 2020 Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Sim yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI ADI Als KONDOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Surat Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI ADI als KONDOR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;
 - 1 (satu) mancis warna merah
 - 1 (satu) pipet plastik sekop
 - 1 (satu) unit handphone merk StrawBerry warna hitam putihDimusnahkan.
2. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Akta permintaan banding Nomor : 157/Akta.Pid.Sus/2020/PN Sim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2020, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2020;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta permintaan banding Nomor : 157/Akta.Pid.Sus/2020/PN Sim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2020;

Membaca memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada 20 Mei 2020 dan salinannya telah diserahkan/diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2020;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada 28 Mei 2020 dan salinannya telah diserahkan/diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2020

Membaca, Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, menurut Terdakwa/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sangatlah tidak sesuai dengan fakta-fakta baik berupa barang bukti serta keterangan-keterangan saksi-saksi;
2. Bahwa dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan Urine Terdakwa/Pembanding tidak dilakukan tes urine dan dijadikan alat bukti, sementara Terdakwa/Pembanding adalah korban penyalahguna Narkotika Jenis sabu;
3. Bahwa Terdakwa/Pembanding membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
4. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 157 /Pid.Sus / 2020/PN Sim yang memutus klien kami dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) sangat tidak adil dan diskriminasi, bila kita melihat para narapidana kasus narkotika dibawah 1 (satu) gram ada diputus menggunakan pasal 127 ayat (1) uu.No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
5. Bahwa sesuai ketentuan pasal 6 Perka BNN No.5 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional, menyatakan "Hasil pengujian

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PT MDN



laboratorium untuk keperluan pembuktian perkara dituangkan dalam bentuk berita acara pengujian..

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah Terdakwa/Pembanding uraikan diatas mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan:

Memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN Sim. Tanggal 6 Mei 2020.

MENGADILI SENDIRI

- 1) Menyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding BUDI ADI ALIAS KONDOR tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan dakwaan Primair;
- 2) Menyatakan setidaknya-tidaknya Terdakwa/Pembanding melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau menjatuhkan putusan lain yang sekiranya lebih adil dan patut.

Membaca, Kontra Memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa bahwa Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara tersebut adalah sudah tepat dan sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat umum.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding kami Penuntut Umum dan berkenan kiranya untuk memberikan putusan yang menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Putusan PN Simalungun Nomor : 157/Pid. Sus/2020/ PN Sim tanggal 06 Mei 2020.

Membaca, Relas Pemberitahuan Membaca Berkas yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 11 Mei 2020 masing - masing telah dikirimkan kepada Penuntut Umum dan Pesihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun, terhitung sejak surat ini diterima sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan ditingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, diajukan masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara persyaratan yang ditentukan oleh pasal 233 Jo 67 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka kedua permintaan banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 157/Pid.sus/2020/PN Sim, tanggal 6 Mei 2020, berpendapat sebagai berikut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dan memutuskan bahwa dakwaan alternative kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terhadap putusan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan khususnya yang berkenaan dengan pembuktian unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu*" dan oleh karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama merupakan putusan yang *onvoldoende gemotiveerd* dan oleh karenanya harus diubah dengan alasan putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan juga tidak sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa hanya merupakan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan Majelis Hakim tingkat banding memeriksa kembali perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam UU No.35 Tahun 2009 Ttg Narkotika diatur beberapa kualifikasi perbuatan pidana yang berhubungan dengan Narkotika yaitu pasal 111,112, 113, 114, 115, 116 dan pasal 127 dimana perbuatan dalam setiap pasal tersebut masing-masing ada maksud dan tujuannya;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak seperti unsur dari pasal 113, 114, 115, 116 dan pasal 127 yang jelas maksud dan tujuannya seperti memproduksi, menjual, membeli, mengirim, mengangkut,

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PT MDN



menggunakan narkoba bagi orang lain dan yang lainnya sedangkan unsur pasal ini yaitu memiliki dan menyimpan tidak dijelaskan apa tujuannya dalam pasal tersebut, apakah memiliki atau menyimpan untuk dipergunakan sendiri atau untuk dijual atau diedarkan, sedangkan hal ini sangat penting untuk membedakannya dari pasal lain yaitu pasal 127 tentang penyalahgunaan narkoba karena setiap orang yang tertangkap menyalahgunakan narkoba sudah tentu terbukti memiliki atau menyimpan narkoba dan dengan demikian tidak akan ada artinya maksud pembuat Undang-undang membuat pasal 127 dengan membedakan ancaman hukuman pasal 112 dan 111 lebih berat dari pasal 127;

Menimbang, bahwa oleh karena UU No.35 Tahun 2009 tidak menyebut apa tujuan dari unsur memiliki atau menyimpan dalam pasal 112, maka perlu dibuat penafsiran yang menjelaskan tujuan dari unsur memiliki atau menyimpan dari pasal tersebut agar bisa dibedakan memiliki atau menyimpan berdasarkan tujuannya, apakah untuk diproduksi, dikirim, dijual, digunakan bagi orang lain dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, unsur menyimpan atau memiliki dalam pasal 112 harus mempunyai maksud dan tujuan yang berhubungan dengan pasal 113, 114, 115 dan 116, namun ketika ditangkap belum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 113, 114, 115 dan 116 dimana hal ini dapat dinilai dari banyaknya barang bukti yang disita dari Terdakwa, kalau barang bukti yang disita jumlahnya besar atau banyak, tentu maksud dan tujuannya adalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 113, 114, 115 dan 116 tetapi belum terlaksana sedangkan kalau barang buktinya sangat sedikit, dapat disimpulkan unsur menyimpan atau memiliki pada pasal 112 dan pasal 111 tidak bertujuan melakukan perbuatan sebagaimana pasal 113, 114, 115 dan 116 tetapi bertujuan lain sebagaimana yang diatur dalam pasal tersendiri yaitu pasal 127;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemui dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Simalungun dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Budi Adi alias Kondor ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0.11(nol koma sebelas) gram narkoba jenis shabu yang dipergunakan terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut adalah miliknya untuk dipergunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan unsur memiliki dalam pasal 112, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tujuan Terdakwa memiliki shabu tersebut yang jumlahnya kecil bukanlah persiapan melakukan perbuatan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 113, 114, 115 dan 116 karena dengan jumlah barang bukti seperti diatas lebih tepat perbuatan Terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba untuk disalahgunakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba kepada terdakwa sedangkan berdasarkan fakta hukum yang ditemui dipersidangan, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar tindak pidana tersebut, maka sesuai dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, terhadap Terdakwa tetap dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair tetapi ketentuan pidana minimum dapat disimpangi dimana Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena terlampaui berat, tidak mendidik dan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang lebih bersifat pembinaan daripada pembalasan dan oleh karena itu dipandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 157/Pid.sus/2020/PN Sim, tanggal 6 Mei 2020 haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu :

1. Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan Terdakwa dapat merusak diri sendiri sebagai generasi muda bangsa;
 - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.
2. Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa belum pernah di hukum;
 - Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah terlalu berat dan tidak sesuai dengan beratnya kesalahan Terdakwa, hal ini mengingat barang bukti dalam perkara ini termasuk relatif sedikit yakni berat bersih 0,11 gram;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana kepada Terdakwa haruslah sesuai dengan berat ringannya perbuatan atau kesalahan Terdakwa, dan hukuman yang dijatuhkan bukanlah bertujuan sebagai pembalasan akan tetapi lebih daripada itu harus diutamakan kepada pembinaan terhadap diri Terdakwa agar bertaubat dan menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 193 Ayat (2) Jo. pasal 197 Ayat (1) huruf k, Jo Pasal 242 KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 6 Mei 2020 Nomor 157/Pid.Sus/ 2020/PN Sim yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dibawah ini;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurang seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 6 Mei 2020 Nomor 157/Pid.Sus/ 2020/PN Sim selebihnya;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan di tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawarhan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 oleh kami Syamsul Bahri, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Jarasmen Purba, S.H.,M.H. dan Nursyam, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota dibantu oleh Johorlan Dongoran, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jarasmen Purba, S.H.,M.H.

Syamsul Bahri, S.H.,M.H.

Nursyam, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Johorlan Dongoran, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)